JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 261-265
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i1.1971

Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci

Lensi Erika Novianti*, Hamzah, Bambang Hariyadi
Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi, JL. H.A. Manaf Telanaipura - Jambi - Indonesia
*Correspondence email: lensi.erikan@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengidentifikasi kearifan lokal pengelolaan Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (HATLK) dikaji dari aspek unsur pengelolaan hutan (*planning, organizing, actuating, controlling atau POAC*). HATLK merupakan salah satu hutan adat yang berada di Kabupaten Kerinci yang memiliki kondisi hutan yang sangat baik. Salah satu masalah atau kendala dalam pengelolaan HATLK adalah pengaruh modernisasi atau masuknya kebudayaan baru di lingkungan masyarakat HATLK. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari data kualitatif yang langsung di tempat penelitian, melalui metode wawancara mendalam kepada Informan, kemudian bersamaan dengan observasi dan dokumentasi kegiatan penelitian. Data sekunder didapatkan melalui buku-buku, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah/swasta, hasil sensus, jurnal dan lain-lain yang mendukung data primer. Berdasarkan hasil yang diperoleh kearifan lokal masyarakat adat Enam Desa Kemantan dalam pengelolaan HATLK selain atas kerja sama masyarakat dalam membentuk pengurus hutan adat juga tidak terlepas dari peran penting lembaga adat, karena bagi masyarakat Kemantan, lembaga adat merupakan lembaga tertinggi yang mengatur dan mengawasi berjalannya interaksi manusia dengan lingkunganya. Lembaga adat tersebut adalah Depati, Pemangku, Ninik mamak/Pateh/Rio, dan Hulubalang yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Karakteristik Kearifan lokal masyarakat adat Enam Desa Kemantan dalam Pengelolaan HATLK terwujud dalam bentuk kepercayaan, dan hukum adat yang berisi norma dan aturan yang berlaku, sehingga apabila norma dan aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Kata kunci: Kearifan Lokal; Pengelolaan Hutan; Hutan Adat.

Abstract. *This study aims to describe and identify local wisdom in the management of the Tigo Luhah Kemantan Customary Forest (HATLK) from the aspect of forest management elements (planning, organizing, actuating, controlling or POAC). HATLK is one of the customary forests in Kerinci Regency which has very good forest conditions. One of the problems or obstacles in the management of HATLK is the influence of modernization or the entry of a new culture in the HATLK community. The type of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data was obtained from qualitative data directly at the research site, through in-depth interviews with informants, then along with observation and documentation of research activities. Secondary data is obtained through books, archives, reports, publications from the government/private sector, census results, journals and others that support primary data. Based on the results obtained by the local wisdom of the Six Villages of Kemantan in the management of HATLK, apart from the cooperation of the community in forming customary forest management, it is also inseparable from the important role of customary institutions, because for the people of Kemantan, customary institutions are the highest institutions that regulate and supervise human interaction. with the environment. These traditional institutions are the Depati, Pemangku, Ninik Mamak/Pateh/Rio, and Hulubalang, which have their respective roles and functions. Characteristics The local wisdom of the indigenous peoples of the Six Kemantan Villages in HATLK Management is manifested in the form of trust, and customary law which contains applicable norms and rules, so that if these norms and rules are violated, they will get sanctions.*

Keywords: *Local Wisdom; Forest Management; Indigenous Forest.*

PENDAHULUAN

Hutan adat merupakan sebagian anugerah dan amanah yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat langsung sebagai sumber bahan pangan dan lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan manfaat tidak langsung sebagai pengatur tata air, iklim, pencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor), pelestarian plasma nutfah serta pusat pendidikan dan penelitian (Hermawati, 2016). Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (HATLK) merupakan salah satu hutan adat yang berada di Kabupaten Kerinci yang memiliki kondisi hutan yang sangat baik (Syuhada, 2019). Hutan adat yang baik tidak hanya dilihat dari kondisi ekosistemnya namun juga dilihat dari fungsi dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini menjadi indikator bahwa pada kondisi HATLK yang baik diharapkan mampu menciptakan pengelolaan hutan dan manfaat yang baik pula bagi masyarakat dan HATLK itu sendiri. HATLK pertama kali diresmikan secara langsung oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan Siti Nubaya Bakar pada tahun 2016. HATLK ditetapkan dalam SK. Bupati Kerinci Nomor 522.21/KEP.373/2013: dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 6740/Menlhk-Pskl/Kum.1/12/2016 Tentang Penetapan pencantuman hutan Adat Tigo luhah Kemantan seluas

±452 Hektar di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam peta kawasan hutan. Penetapan status HATLK menjadi hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019. Adanya ketetapan inilah yang akhirnya menyimpulkan bahwa hutan menjadi sepenuhnya hak masyarakat adat dan masyarakat adat berdaulat secara penuh mengelola HATLK.

Kearifan lokal merupakan suatu pandangan atau aturan masyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan tradisional pada daerah tertentu. Menurut Kartawinata (2011) dalam kearifan lokal terdapat gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, bernilai dan tertanam dalam jiwa masyarakat. Pentingnya kearifan lokal tersebutlah yang menjadikan kearifan lokal sebagai aset budaya bangsa dalam mengelola alam semesta terutama di kawasan hutan adat di Indonesia. Masalah yang sering muncul dalam pengelolaan hutan adat biasanya berasal dari masyarakat lokalnya sendiri seperti terjadinya kebakaran hutan, penebangan dan perburuan liar. Padahal partisipasi masyarakat lokal sangat berperan penting dalam pengelolaan kelestarian hutan adat. Pada dasarnya sudah ada aturan dan sistem pengelolaan hutan adat yang dibuat oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga kawasan hutan adat mereka. Oleh sebab itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Desa Kemantan sejak ditetapkan status HATLK menjadi hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Salah satu masalah atau kendala dalam pengelolaan HATLK adalah pengaruh modernisasi atau masuknya kebudayaan baru di lingkungan masyarakat HATLK. Perubahan pola pikir masyarakat seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah salah satu faktor yang sangat memungkinkan akan terjadi perubahan pola pikir pada anak-anak muda khususnya yang tinggal di Enam Desa Kemantan. Hal ini dapat mengancam kelestarian adat-istiadat, hukum adat dan kepercayaan tradisional khususnya yang berhubungan dengan HATLK. Dampak dari hal tersebut di atas bisa dilihat dari menurunnya kepercayaan-kepercayaan masyarakat akan hal yang dianggap tabu yang sebelumnya berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan adat. Sejalan dengan pernyataan Sari (2017) bahwa manusia modern cenderung berevolusi menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Maka penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk melihat bagaimana proses dan perkembangan kearifan lokal dalam pengelolaan HATLK terutama sejak di sahkan status hutan adat menjadi hutan hak masyarakat adat demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan kawasan hutan adat.

METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan April sampai dengan Juli 2021 di wilayah Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Wilayah HATLK ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun dan mempunyai ciri khas tersendiri terutama dalam pengelolaan hutan adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat eksploratif deskriptif. Data kualitatif dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam kepada Informan dengan menggali informasi Informan kunci *(key Informan)*. Sehingga, menghasilkan dan menggambarkan suatu keadaan subyek atau objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta di lapangan. Penentuan Informan menggunakan teknik bola salju *(snowball sampling).* Tokoh kunci atau informan dimulai dari ketua hutan adat yang nantinya akan merekomendasikan informan baru selanjutnya. Kepada siapa saja tokoh masyarakat yang memahami kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan. Selanjutnya peneliti dapat menetapkan sampel lainnya dengan mempertimbangkan sampel tersebut dapat melengkapi data yang belum didapatkan dari sampel sebelumnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari data kualitatif yang langsung di tempat penelitian, melalui metode wawancara mendalam kepada Informan, kemudian bersamaan dengan observasi dan dokumentasi kegiatan penelitian. Data sekunder didapatkan melalui buku-buku, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah/swasta, hasil sensus, jurnal dan lain-lain yang mendukung data primer. Validitas data dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan karakteristik permasalahan maupun tujuan penelitian. Sejalan dengan itu menurut (Sukardi, 2003) bahwa suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Data kualitatif kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif dengan triangulasi data kualitatif Miles & Huberman (1984). Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 21 hutan adat di Indonesia sudah mendapatkan SK penetapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016-2018. Dari jumlah hutan adat yang mendapatkan SK penetapan tersebut terdapat 12 hutan adat berada di Provinsi Jambi. 4 diantaranya merupakan hutan adat yang berada di Kabupaten Kerinci. Salah satu dari 4 hutan tersebut adalah HATLK yang merupakan hutan adat yang pertama kali diresmikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun

2016 dengan luasan 452 Ha. Terbentuknya HATLK melewati proses yang sangat panjang. Dimana dahulu sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, pembalakan liar dan pembukaan lahan yang menyebabkan kerusakan pada HATLK. Dilihat dari segi fisik HATLK merupakan hutan memiliki kelerengan diatas 50%. Menurut Saribun (2007) kelerengan diatas 50% termasuk kategori yang sangat curam dan sangat berpotensi mengalami erosi yang besar. Ini menunjukkan bahwa jika hutan ini dirambah atau dijadikan ladang perkebunan akan berdampak buruk bagi masyarakat. Hutan yang seharusnya menjadi peyangga akan berubah menjadi bencana bagi masyarakat. Selain itu juga di sekitar hutan adat terdapat aliran sungai yaitu batang Merao, jika dirambah akan berpengaruh pada debit air sungai batang Merao di hutan adat Kemantan.

Seiring berjalannya waktu masyarakat Kemantan sepakat membuat lembaga adat untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan terhadap HATLK. Terbentuknya lembaga HATLK ini terbukti mejadikan HATLK yang lebih baik melalui pengelolaan hutan yang berkearifan lokal. Sejalan dengan pernyataan Yuwono (2019) kelembagaan adat memiliki peran dalam memimpin proses kehidupan masyarakat adat, menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, menegakkan aturan-aturan adat, dan menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaan HATLK, terdapat tiga macam zonasi mempunyai peruntukannya masing-masing yaitu zona merah kawasan hutan konservasi, hijau kawasan hutan lindung dan kuning kawasan hutan produksi. Secara adat HATLK membagi wilayah pengelolaannya berdasarkan suku/kalbu seperti pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kelompok Tani HATLK

No	Kelompok Tani	Kalbu/Suku	Zona	Tanaman Yang Diolah
1.	Bukit Tapaih	Rajo Mudo	Hijau	Jati, Kayu Manis, nangka, cempedak, sukun, kemiri, bambu
2.	Mudik Keaye	Depati Mudo	Kuning	Kebun kopi
3.	Kasige	Sko Bajo	Hijau	Tanaman petai, nangka, alpukat, rambutan, jengkol, cengkeh
4.	Bukit Manik	Rajo Mudo	Hijau	Tanaman pinang, cengkeh
5.	Mudek Kayu Lembak	Depati Mudo	Kuning	Kebun manggis, durian, aren
6.	Batu Asoh	Sko Bajo	Hijau	Jati, durian, kemiri
7.	Sungai Ktbe	Rajo Mudo	Hijau	Pinus, lengkeng
8.	Luayompoh	Sko Bajo	Kuning	Kebun cempedak, rambutan, jengkol, mangga, durian, kebun kopi
9.	Duo Mayung	Rajo Mudo	Kuning	Sukun, jambu, jeruk, kebun kopi

Sumber: data olahan

Pengelolaan hutan adat pada setiap daerah memiliki cara kepengurusan yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan Syafrin (2017) di hutan adat lekuk 50 tumbi lempur bahwa hutan adat mereka dikelola oleh lembaga adat secara langsung. Sedangkan di HATLK sudah ada lembaga hutan adat tersendiri yang khusus mengelola hutan adat. Walaupun adanya perbedaan dalam lembaga yang mengurus hutan adat, lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga kelestarian hutan adatnya masing-masing. Selain itu tentu dengan adanya perbedaan kepengurusan lembaga hutan adat juga terdapat mekanisme pengelolaan hutan adat yang berbeda-beda pula. Hal inilah yang perlu untuk diketahui bagaimana sistem pengelolaan pada setiap hutan adat. Prinsip pengelolaan hutan adat adalah tidak merubah fungsi hutan. Selain mempertahankan fungsi hutan, terdapat kewajiban pemangku hutan untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Pemangku hutan adat diharuskan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya, antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan, illegal loging perburuan liar dan lain-lain. Perlindungan dan pengamanan di HATLK melalui hukum adat yang disepakati bersama oleh lembaga adat dan lembaga. HATLK. Keberadan hukum adat diharapkan dapat membuat orang menjadi jera (tidak mau mengulangi kembali hal yang telah dilakukannya), karena rasa malu yang harus ditanggung sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukan. Hukum adat pada dasarnya bersifat memaksa, berupa sanksi-sanksi adat, tidak tertulis, ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Hukum adat akan diberikan pada siapa saja yang melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan adat.

Hukum adat yang berupa sanksi adat adalah bentuk hukum adat yang berlaku apabila ada orang yang melanggar aturan-aturan yang berlaku, baik itu masyarakat adat di Enam Desa Kemantan maupun masyarakat yang berasal dari luar Enam Desa Kemantan. Setiap orang yang melanggar aturan-aturan mengenai HATLK, akan terkena jukat (malapetaka), untuk menghindari jukat maka orang tersebut harus dikenakan hukum adat yang berlaku. Hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar adat HATLK diteliti terlebih dahulu oleh pengurus adat, apakah hal yang dilakukan orang tersebut pertama, bersifat mengancam atau tidak mengancam; kedua sengaja atau tidak sengaja. Apabila perbuatan orang tersebut disengaja maka hukum adat yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada yang

tidak disengaja, biasanya dua kali lipat dari yang tidak disengajakan.

Gambar 1. Mekanisme dalam Menjalankan Sanksi Hukum Adat di HATLK

Gambar 1 dapat dilihat bagaimana aturan adat dijalankan guna pengelolaan hutan adat. Apabila sengketa tidak dapat di selesaikan pada skema pertama maka akan berlaku skema kedua yaitu tuntutan pidana terhadap pelaku. Berdasaarkan informasi yang di dapatkan dari beberapa informan saat ini hukum adat yang mengatur tentang hutan adat hampir tidak pernah dilanggar. Masyarakat hampir tidak ada yang menggunakan hak mereka untuk menebang dan mengambil kayu di hutan adat meskipun diperbolehkan dengan syarat tertentu. Masyarakat Kemantan sangat ingin menjaga hutan adat mereka agar tetap lestari. Kelestarian HATLK juga dibuktikan dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang ada di dalam HATLK. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan diketahui Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan memiliki sebanyak 76 jenis burung, 20 Jenis Mamalia yang dilindungi seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatra), Tapir (Tapirus Indicus), Beruang (Helarctos malayanus), Kijang (Indian Muntjac), Siamang (Symphalangus syndactylus) dsb. Dari survei tersebut juga diketahui terdapat 87 jenis kayu, beberapa jenis kayu sperti kayu Barnio, Medang Kuning, Cemara, Marsawa, Meranti dsb. Hal ini berarti kekayaan yang terkandung dalam HATLK masih terjaga dan beragam baik flora maupun faunanya.

Selain kekayaan sumber daya alam HATLK juga banyak meraih prestasi dan penghargaan, diantaranya penghargaan lomba hutan paling luas dan lestari di Kabupaten Kerinci tahun 2017 dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. HATLK juga menjadi hutan adat percontohan dari banyak pihak baik kunjungan agrowisata maupun penelitian dari luar daerah dan luar negeri (Pekan Baru, Jambi, Bandung, Jakarta, Jepang dan lainnya). Meski hutan adat ini sudah dikategorikan lestari, menurut beberapa informan masih terdapat beberapa kendala dan masalah dalam pengelolaan HATLK.

1. Sosialisasi mengenai penetapan hutan belum sampai pada tahap pemerintahan paling bawah, misalnya petugas resort Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) karena wilayah hutan adat ini berbatasan langsung dengan TNKS.
2. Kurangnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana dalam pengelolaan hutan adat untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan pengelolaan hutan adat.

Selain dari kendala dan permasalahan di atas adanya pergeseran kearifan lokal dalam bentuk kepercayaan terhadap hal-hal yang di anggap tabu/keramat juga menjadi tantangan bagi pengelola HATLK. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada salah satu daerah larangan yang dikenal oleh masyarakat adat yaitu “Tapok gagah” (tempat gagah). Tapok gagah merupakan sebutan bagi masyarakat Kemantan yang dipercaya sebagai tempat larangan bagi masyarakat untuk beraktifitas atau menggarap lahan. Terdapat pula daerah lain seperti “fila” yang dipercayai masyarakat merupakan daerah hunian Harimau, sehingga masyarakat tidak berani menggarap lahan di daerah tersebut. Adanya kepercayaan akan hal tersebut menunjukkan adanya bentuk kearifan lokal yang berkembang di daerah HATLK pada tahun 2004-2009 yang masih sangat dipercayai masyarakat. Hal tersebut adalah sebuah mitos atau cerita masyarakat, namun mitos tersebut bisa mempertahankan kawasan hutan adat dari aktifitas penggarapan dan penebangan hutan.

Adanya perkembangan zaman membuat kepercayaan tersebut mulai luntur, sehingga diduga berpotensi akan adanya gangguan terhadap HATLK di masa yang akan datang. Namun, hingga saat ini pada kenyataannya kondisi hutan adat masih cukup baik, hal ini karena adanya sistem pengelolaan yang baik dan partisipasi masyarakat yang mulai mengerti dan paham tentang fungsi hutan adat meskipun umumnya mereka sudah tidak percaya akan hal-hal tabu/keramat. Adanya perkembangan IPTEK juga sangat mempengaruhi pola fikir masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hutan seperti penggunaan kayu bakar ke gas elpiji, penggunaan sumber air untuk rumah tangga beralih ke PDAM dan lain-lain. Oleh sebab itu, pengurus HATLK mempunyai tantangannya tersendiri dalam mengelola hutan adat sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dapat disimpulkan bahwa lembaga HATLK bersifat lentur terhadap perubahan yang ada di tengah masyarakat itu sendiri. Hal ini memberi isyarat bahwa adat pada Desa Kemantan tidak alergi terhadap perubahan, bahkan memberi peluang terhadap perubahan (Deliani, 2017). Namun perubahan tersebut mengacu kepada adat-adat yang mungkin dapat diganti ketika tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada zamannya.

SIMPULAN

Kearifan lokal pengelolaan HATLK dikaji dari aspek unsur pengelolaan hutan selain adanya penetapan sistem zonasi MHA kemantan sudah sejak lama membagi wilayah pengelolaan hutan adat sesuai dengan kalbu/sukunya masing-masing. Dalam menjalankan

pengelolaan, HATLK memiliki lembaga khusus kepengurusan HATLK, dengan tetap bekerjasama dengan lembaga adat dan lembaga Desa Kemantan. Pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan di HATLK berupa jasa lingkungan, HHK dan HHBK dengan syarat dan ketentuan tertentu. HATLK juga memiliki norma dan aturan yang berlaku, sehingga apabila norma dan aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Hermawati D. 2016. Persepsi, motivasi dan perilaku masyarakat adat terhadap pengelolaan kawasan hutan (Kasus Kawasan Hutan sekitar Desa Sindanglaya Banten). *Skripsi.* Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kartawinata AM. 2011. *Meretas Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Pelestarian*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK. 6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016.

Miles M B, Huberman A M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi.1992. Jakarta : Universitas Indonesia

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2015. Nomor:P.32/Menlhk-Setjen/2015.

Saribun DS. 2007. Pengaruh Jenis Penggunaan lahan dan kelas kemiringan lereng terhadap bobotisi, porositas total, dan kadar air tanah pada sub-DAS cikapudung hulu. *Skripsi*. Universitas Padjadjaran.

Sari A. 2017. Perubahan Masyarakat dan Kebudayaan pada Era Modernisasi. *Jurnal Antropologi Hukum*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

SK. Bupati Kerinci Nomor 522.21/KEP.373/2013.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafrin. 2017. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kabupaten Kerinci. *Skripsi*,. Universitas Jambi. Jambi.

Syuhada SK. 2019. Upaya masyarakat dalam pemanfaatan hutan adat tigo luhah kemantan kecamatan air hangat timur Kabupaten Kerinci. *Skripsi.* Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.

Yuwono T. 2019. *Hutan Adat Menanti Asa*. D.I Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.